



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

-----

**SAMBUTAN  
KETUA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**PADA  
KONFERENSI NASIONAL II  
ETIKA KEHIDUPAN BERBANGSA  
11 NOVEMBER 2020**

**Jakarta, 2020**

***Bismillahirrahmanirrahim,  
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,  
Selamat pagi,  
Salam sejahtera untuk kita sekalian,  
Om Swastiastu,  
Namo Buddhaya,  
Salam Kebajikan.***

**Yang saya hormati,**

- Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, **Bapak Dr. Jaja Ahmad Jayus, SH., M.Hum**, yang juga sebagai Narasumber;
- Para Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, baik yang hadir fisik maupun secara virtual;
- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, **Dr. H.M. Azis Syamsuddin, S.E., S.H., M.A.F., M.H.**;
- Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, **Bapak Prof. Dr. Muhammad, SIP., M.Si.**, yang juga sebagai Narasumber;
- Para Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD;

- ❑ Pimpinan Badan Sosialisasi, Badan Pengkajian, dan Badan Penganggaran MPR;
- ❑ Para Anggota MPR yang pada kesempatan ini hadir secara virtual;
- ❑ Pimpinan Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR;
- ❑ Para Narasumber Konferensi lainnya:
  1. **Prof. Aidul Fitriadi Azhari, SH., M.Hum.**, Pimpinan Komisi Yudisial;
  2. **Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH.**, Pakar sekaligus Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
  3. **Andi Mattalatta, SH., MH.**, Anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan; dan
  4. Moderator Konferensi, **Dr. Fitra Arsil, SH., MH.**;
- ❑ Para Pembahas dan tamu undangan yang berbahagia, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu per satu.

Pertama-tama marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat yang telah dilimpahkan *Allah Subhanahu Wata'ala*, Tuhan Yang Maha Kuasa kepada kita semua. Hanya atas ijin-Nya lah pada pagi hari ini kita dapat menghadiri **Konferensi Nasional II Etika Kehidupan Berbangsa**

dalam keadaan sehat walafiat, serta dalam suasana yang penuh keakraban dan penuh kebersamaan.

Sungguh merupakan kebahagiaan bagi kami, bagi MPR, dapat menyelenggarakan Konferensi Nasional Etika Kehidupan Bangsa. Penyelenggaraan konferensi ini bekerja sama dengan Komisi Yudisial dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, serta dihadiri oleh para praktisi di bidang penegakan kode etik dan juga para akademisi yang akan turut memberikan sumbangan pemikiran bagi penegakan etika kehidupan berbangsa, khususnya dalam bidang etika politik dan pemerintahan, serta etika penegakan hukum yang berkeadilan.

***Hadirin yang saya hormati,***

Etika merupakan basis fundamental dalam proses terbentuknya suatu bangsa, dan merupakan suasana kerokhanian bagi bangsa tersebut dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Selain itu, etika berbangsa juga merupakan fondasi bagi kelangsungan hidup suatu bangsa, sehingga manakala runtuhnya etika berbangsa,

maka akan membawa akibat pada runtuhnya bangsa tersebut.

Dalam hubungan inilah maka MPR melalui Ketetapan MPR RI Nomor: VI/MPR/2001, meletakkan basis etika dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan, agar terwujud tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa, dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam upaya terwujudnya negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia yang menjadi Visi dan Misi abadi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana juga telah dikukuhkan melalui Rekomendasi Badan Pengkajian MPR Nomor 1/BP.MPR/2000 tersebut, diperlukan pencerahan sekaligus

pengamalan etika kehidupan berbangsa bagi seluruh rakyat Indonesia.

Etika Kehidupan Berbangsa yang ditetapkan MPR merupakan rumusan yang bersumber dari ajaran agama khususnya yang bersifat universal dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa.

MPR berpandangan, dengan mencermati adanya berbagai kondisi masa lalu dan masa kini serta tantangan masa depan, diperlukan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa yang mengacu kepada cita-cita persatuan dan kesatuan, ketahanan, kemandirian, keunggulan dan kejayaan, serta kelestarian lingkungan yang dijiwai oleh nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa.

Pokok-pokok etika dalam kehidupan berbangsa mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, sportifitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, tanggung jawab, menjaga kehormatan serta martabat diri sebagai warga bangsa.

Terbitnya Ketetapan MPR RI tersebut berawal dari keprihatinan bahwa sejak terjadinya krisis multidimensional, muncul ancaman yang serius terhadap persatuan bangsa dan terjadinya kemunduran dalam pelaksanaan etika kehidupan berbangsa. Hal itu tampak dari konflik sosial yang berkepanjangan, berkurangnya sopan santun dan budi pekerti yang luhur dalam pergaulan sosial, melemahnya kejujuran dan sikap amanah dalam kehidupan berbangsa, pengabaian terhadap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan, dan sebagainya yang disebabkan oleh berbagai faktor yang berasal baik dari dalam maupun luar negeri.

Faktor yang berasal dari dalam negeri, antara lain, **(1)** masih lemahnya penghayatan dan pengamalan agama dan munculnya pemahaman terhadap ajaran agama yang keliru dan sempit, serta tidak harmonisnya pola interaksi antara umat beragama; **(2)** sistem sentralisasi pemerintahan di masa lampau yang mengakibatkan terjadinya penumpukan kekuasaan di Pusat dan pengabaian terhadap kepentingan daerah dan timbulnya fanatisme kedaerahan; **(3)** tidak berkembangnya pemahaman dan penghargaan atas

kebhinnekaan dan kemajemukan dalam kehidupan berbangsa; **(4)** terjadinya ketidakadilan ekonomi dalam lingkup luas dan dalam kurun waktu yang panjang, melewati ambang batas kesabaran masyarakat secara sosial yang berasal dari kebijakan publik dan munculnya perilaku ekonomi yang bertentangan dengan moralitas dan etika; **(5)** kurangnya keteladanan dalam sikap dan perilaku sebagian pemimpin dan tokoh bangsa; **(6)** tidak berjalannya penegakan hukum secara optimal, dan lemahnya kontrol sosial untuk mengendalikan perilaku yang menyimpang dari etika yang secara alamiah masih hidup di tengah-tengah masyarakat; **(7)** adanya keterbatasan kemampuan budaya lokal, daerah, dan nasional dalam merespons pengaruh negatif dari budaya luar; **(8)** meningkatnya prostitusi, media pornografi, perjudian, serta pemakaian, peredaran, dan penyelundupan obat-obat terlarang.

Faktor-faktor yang berasal dari luar negeri meliputi, antara lain, **(1)** pengaruh globalisasi kehidupan yang semakin meluas dengan persaingan antar bangsa yang semakin tajam; **(2)** makin kuatnya intensitas intervensi kekuatan global dalam perumusan kebijakan nasional.



Faktor-faktor penghambat dan yang sekaligus merupakan ancaman tersebut dapat mengakibatkan bangsa Indonesia mengalami kemunduran dan ketidakmampuan dalam mengaktualisasikan segenap potensi yang dimilikinya untuk mencapai persatuan, mengembangkan kemandirian, keharmonisan dan kemajuan. Oleh sebab itu, diperlukan upaya sungguh-sungguh untuk mengingatkan kembali warga bangsa dan mendorong revitalisasi khazanah etika dan moral yang telah ada dan bersemi dalam masyarakat sehingga menjadi salah satu acuan dasar dalam kehidupan berbangsa.

***Hadirin yang saya hormati,***

Di dalam Ketetapan MPR RI Nomor: VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa ditegaskan, **Etika Politik dan Pemerintahan** yang akan menjadi tema bahasan dalam konferensi ini mengandung misi kepada setiap pejabat dan elit politik untuk bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati, dan siap mundur dari jabatan politik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya

bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Etika ini diwujudkan dalam bentuk sikap yang bertata krama dalam perilaku politik yang toleran, tidak berpura-pura, tidak arogan, jauh dari sikap munafik serta tidak melakukan kebohongan publik, tidak manipulatif dan berbagai tindakan yang tidak terpuji lainnya.

**Etika Penegakan Hukum yang Berkeadilan** dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa tertib sosial, ketenangan dan keteraturan hidup bersama hanya dapat diwujudkan dengan ketaatan terhadap hukum dan seluruh peraturan yang berpihak kepada keadilan. Keseluruhan aturan hukum yang menjamin tegaknya supremasi dan kepastian hukum sejalan dengan upaya pemenuhan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat.

Etika ini meniscayakan penegakan hukum secara adil, perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif terhadap setiap warga negara di hadapan hukum, dan menghindari penggunaan hukum secara salah sebagai alat kekuasaan dan bentuk-bentuk manipulasi hukum lainnya.

***Hadirin yang saya hormati,***

Sesuai dengan Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002, Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2001 ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang.

Keberlakuan Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menempatkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat di dalam hierarki peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan di atas Undang-Undang.

Sayangnya, tidak banyak orang yang menyadari keberadaan dari Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2001 ini. Padahal, Ketetapan MPR tersebut mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi seluruh penyelenggara negara dan juga masyarakat. Maka tidaklah

terlalu mengherankan jika banyak warga masyarakat yang menyaksikan atau bahkan turut melakukan pengingkaran terhadap etika kehidupan berbangsa ini dalam kehidupan kesehariannya.

Untuk itu, perlu saya ingatkan bahwa dalam Ketetapan MPR ini merekomendasikan kepada Presiden Republik Indonesia dan lembaga-lembaga tinggi negara serta masyarakat untuk melaksanakan Ketetapan MPR ini sebagai salah satu acuan dasar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa.

Arah kebijakan untuk membangun etika kehidupan berbangsa diimplementasikan dengan cara: **(1)** Mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan budaya luhur bangsa dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pendidikan formal, informal dan nonformal dan pemberian contoh keteladanan oleh para pemimpin negara, pemimpin bangsa, dan pemimpin masyarakat; **(2)** Mengarahkan orientasi pendidikan yang mengutamakan aspek pengenalan menjadi pendidikan yang bersifat terpadu dengan menekankan ajaran etika yang bersumber dari ajaran agama dan budaya luhur

bangsa serta pendidikan watak dan budi pekerti yang menekankan keseimbangan antara kecerdasan intelektual, kematangan emosional dan spritual, serta amal kebijakan; dan **(3)** Mengupayakan agar setiap program pembangunan dan keseluruhan aktivitas kehidupan berbangsa dijiwai oleh nilai-nilai etika dan akhlak mulia, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi.

Dalam kerangka itu, MPR berkepentingan untuk merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah untuk menindaklanjuti pembentukan Undang-Undang terhadap butir-butir etika yang terdapat dalam Ketetapan MPR RI tersebut.

Melalui Konferensi Nasional II Etika Kehidupan Berbangsa diharapkan dapat memberikan masukan untuk merumuskan rekomendasi dalam upaya penegakan etika kehidupan berbangsa, khususnya mengenai etika politik dan pemerintahan, serta etika penegakan hukum yang berkeadilan, agar dapat menjadi acuan dasar untuk meningkatkan kualitas manusia yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia serta berkepribadian Indonesia dalam kehidupan berbangsa.

***Hadirin yang saya hormati,***

Sebelum mengakhiri sambutan, ijinan Saya mengingatkan bahwa sumber filosofis etika kehidupan berbangsa pada hakikatnya berbasis pada dasar filosofis Pancasila, karena Pancasila secara objektif merupakan paradigma kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kenyataan objektif nilai-nilai etis filosofis Pancasila sebagai paradigma kehidupan kebangsaan dan kenegaraan bukanlah hanya pada tingkatan legitimasi yuridis dan politis saja, melainkan juga pada tingkatan sosio-kultural-religius. Bagaimanapun perubahan yang akan terjadi, bangsa Indonesia akan senantiasa hidup dalam kehidupan dengan dasar filosofi dan etika Pancasila.

Dalam upaya untuk merealisasikan cita-citanya dalam negara, bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan secara kodrati dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Negara dan bangsa akan eksis dan berkembang dengan baik manakala dikembangkan etika berbangsa dan bernegara yaitu rasa persatuan, kebersamaan, dalam hidup berbangsa dan bernegara.

***Hadirin yang saya hormati,***

Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Dengan mengucapkan ***Bismillahirrahmanirrahim***, Konferensi Nasional II Etika Kehidupan Berbangsa saya nyatakan **DIBUKA**.

Sekian dan terima kasih.

***Wabillahi Taufik Wal Hidayah,***

***Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,***

**Jakarta, 11 November 2020**

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
KETUA,**

**H. BAMBANG SOESATYO, SE., MBA.**